

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA TENTANG  
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TAHUN 2019-2022**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SATRIA AJI BASKARA**

**NPM 1716071022**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA TENTANG  
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TAHUN 2019-2022**

**Oleh**

**SATRIA AJI BASKARA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA TENTANG LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TAHUN 2019-2022

Oleh

**SATRIA AJI BASKARA**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara dengan pengekspor bijih nikel terbesar di dunia. Namun pada tahun 2019 Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Hal tersebut membuat Indonesia saat ini tidak lagi melakukan ekspor bijih nikel.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri guna mengidentifikasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan teori *decision making* guna menganalisis alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan publik yang disampaikan oleh pemerintah dan doktrin undang-undang yang ada di Indonesia. Dan alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemenuhan kebutuhan smelter dalam negeri, persiapan produksi kendaraan listrik tahun 2024, mengundang minat para investor asing, dan Presiden Joko Widodo sebagai pembuat keputusan serta faktor eksternal yaitu kebutuhan dunia terhadap bijih nikel Indonesia, minat Dunia terhadap produk olahan bijih nikel yang tinggi, serta guna mendukung Asia Tenggara mencapai nol emisi gas tahun 2050.

**Kata Kunci : Bijih Nikel, Ekspor, Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Larangan**

## **ABSTRACT**

### **INDONESIAN GOVERNMENT'S FOREIGN POLICY ON NICKEL ORE EXPORT BAN IN 2019-2022**

**By**

**SATRIA AJI BASKARA**

Indonesia is one of the countries with the largest amount of nickel resources and reserves in the world. In fact, Indonesia was once the largest exporter of nickel ore in the world. However, in 2019 Indonesia established a nickel ore export ban policy that took effect in 2020. This makes Indonesia currently no longer export nickel ore. This study aimed to describe and analyze the reasons for the Indonesian government to impose a ban on nickel ore exports by using foreign policy theory to identify policies issued by the Indonesian government, and then continued by using decision making theory to analyze the reasons for the Indonesian government to impose a ban on nickel ore exports from 2019 to 2022. The type of research used in this research is descriptive qualitative using literature study techniques. This research used data analysis techniques by Miles and Huberman. The results of this study showed that the nickel ore export ban imposed by the Indonesian government is part of Indonesia's foreign policy. This is shown through public statements delivered by the government and the doctrine of existing laws in Indonesia. And the reasons for the Indonesian government to impose a ban on nickel ore exports are influenced by internal factors, namely meeting the needs of domestic smelters, preparing for the production of electric vehicles in 2024, inviting the interest of foreign investors, and President Joko Widodo as a decision maker and external factors, namely the world's need for Indonesian nickel ore, high global interest in processed nickel ore products, and to support Southeast Asia to achieve zero gas emissions in 2050 and 2065.

**Keywords: Nickel Ore, Export, Indonesia, Foreign Policy, Ban**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH  
INDONESIA TENTANG LARANGAN  
EKSPOR BIJIH NIKEL TAHUN 2019-2022**


Nama Mahasiswa : **Satria Aji Baskara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071022**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

NIP 19791230 201404 1 001

  
**Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

NIP 19920926 202321 2 000

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Simon Sumanjowo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.**

NIP 19810628 200501 1 003


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua** : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

**Sekretaris** : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

**Penguji Utama** : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaidi, M.Si.**

NIP. 19610807 198703 2 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAN TEMPEL', and the serial number '4107FALX180269541'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Satria Aji Baskara  
NPM. 1716071022

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Satria Aji Baskara. Lahir di Gadingrejo Pringsewu pada tanggal 17 April 1999. Penulis merupakan anak ke lima dari tujuh bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Bambang Eddy Susanto dan Ibu Ambar Wulan (Alm). Penulis memiliki 1 kakak laki-laki bernama Thomas Bayu dan empat kakak perempuan bernama Ratna Angkita Maya, Dhara Ayu Nawangwulan, dan Dwi Ajeng Ayu Ningtiyas. Penulis juga memiliki 1 adik perempuan bernama Puspa Anggun Ayu Nadinda dan satu adik laki-laki bernama Andreas Yuniior. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di TK Taruna Jaya Pringsewu pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Fransiskus Pringsewu dan menyelesaikannya pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Xaverius Pringsewu dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014, serta telah menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Gadingrejo pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas diri. Penulis mengikuti dan menjalani aktivitas di Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) Universitas Lampung sebagai pelayan musik serta aktif dalam kegiatan-kegiatan di Persekutuan Doa Oikumene FISIP UNILA. Kemudian pada bulan November 2020 hingga Desember 2020, penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung selama 22 hari. Selanjutnya pada bulan Juli 2021 hingga September 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu selama 40 hari.

## MOTTO

*“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”*

*-Filipi 4 : 6-*

*“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”*

*-Amsal 23 : 18-*

*“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”*

*-Yeremia 29 : 11-*

*Yang gagal itu rencanamu, bukan masa depanmu. Jadi teruslah melangkah, Tuhan menyertaimu!*

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus.**

**Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :**

Papa, Mama, Kakak-kakak, dan Adik-adikku

Sebagai rasa terima kasih atas segala dukungan semangat, dan doa yang telah diberikan dalam setiap proses perkuliahan terutama pengerjaan skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Serta kepada teman-teman dan orang-orang tersayang yang terus memberikan dukungan.

Tidak luput juga skripsi ini juga saya persembahkan kepada

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, karunia, dan Roh Kudus yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Tentang Larangan Ekspor Biji Nikel Tahun 2019-2022*". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan baik berupa bimbingan, kritik, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Keluarga tercinta penulis, Papa, Mama, Mas Bayu, Mba Maya, Mba Ayu, Mba Ajeng, Anggun, Andre, Mas Andy, Mas Aris, Mas Andry, Tante Santi, Tasya, Ritus, dan semua keponakan-keponakan yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk tetap melanjutkan serta menyelesaikan perkuliahan dan skripsi;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, kritik, nasihat, saran, bimbingan kepada penulis, serta dorongan sehingga penulis selama proses pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan ilmu, waktu, kritik, nasihat, saran, bimbingan, dan dorongan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Ibu Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan ilmu, waktu, kritik, nasihat, saran, bimbingan, dan dorongan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional yang telah bekerja dengan baik memberikan ilmu-ilmu, pengetahuan, dan bantuan selama perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi;
9. Rivan, Fauza, Chafit, Ferdian, Lutfi, Irfan, Tendi, dan Tedi yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga dari sejak SMA hingga saat ini yang terus memberikan dukungan dan semangat bagi penulis untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
10. Etan, Laras, Nita, Vio dan Chintia yang telah bersama-sama dengan penulis sejak SD hingga saat ini yang terus mendoakan dan memberikan dukungan, semangat, masukan, dan dorongan kepada penulis selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi sehingga dapat selesai;
11. Teman-teman Komisi Pemuda dan Remaja GKSBS Pringsewu (KOMPAMAPRI) dan semua jemaat GKSBS Pringsewu yang terus mendoakan, memberikan dukungan, semangat, masukan, dan dorongan kepada penulis selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi;
12. Indah Dwi Muharani yang selalu mendoakan, menemani, membantu dan memberikan dukungan serta semangat baru kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi, terutama pada saat penulis merasa down, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Yovita Yuantari Christy Hadi yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam proses perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Sahabat-sahabat perkuliahan, Vincent, Bayu, Fauzi, Rodo, dan Ezra yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan terus memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi;

15. Teman-teman PDO FISIP UNILA yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat dalam pertumbuhan iman selama proses perkuliahan, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan terutama saat proses pengerjaan skripsi, Dewi, Chika, dan Rofifah yang telah mendukung dan memberikan bantuan apabila penulis membutuhkan;
17. Keluarga besar penulis, Om, Bulek, Pakde, Bude, Sepupu-sepupu yang terus mendukung penulis dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi, sehingga dapat selesai.
18. Rekan-rekan yang terlibat dan membantu dalam usaha Roti Bakar dan Roti Kukus (RAKUS) serta Bams.id, yaitu Bang Sandro, Nanda, Erza, dan Om Aceng yang terus mendukung dan membantu penulis dalam usaha yang dijalankan selama ini;
19. Rekan-rekan KKN dan PKL sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pengajaran dan sampai pada tahap penyelesaian skripsi;
20. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2017 dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

**Bandar Lampung, 14 Juni 2024**  
**Penulis,**

**Satria Aji Baskara**  
**NPM. 1716071022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Landasan Teoritis .....	16
2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri .....	17
2.2.2. Teori <i>Decision Making</i> .....	21
2.3. Kerangka Pemikiran .....	23
III. METODOLOGI PENELITIAN .....	24
3.1. Jenis Penelitian .....	24
3.2. Fokus Penelitian .....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.5. Teknik Analisis Data .....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28

4.1. Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia tentang Larangan Ekspor Biji Nikel .....	28
4.1.1. Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia tentang Larangan Ekspor Biji Nikel.....	29
4.1.2. Doktrin Undang-Undang Sebagai Dasar dan Tujuan Penetapan Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel.....	34
4.1.3. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Larangan Ekspor Biji Nikel	40
4.1.4. Menyimpulkan Tujuan yang Ingin Dicapai Pemerintah Indonesia Melalui Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel .....	43
4.2. Alasan Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Tentang Larangan Ekspor Biji Nikel Tahun 2019-2022 .....	46
4.2.1. Faktor Internal .....	46
4.2.2. Faktor Eksternal.....	54
V. PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67

**DAFTAR GAMBAR**

1.1 Produk Berbahan Dasar Bijih Nikel.....	2
1.2 Negara Eksportir Utama Bijih Nikel dan Konsentrat Nikel.....	5
2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.1 Permintaan Global Terhadap Nikel serta Produksi dan Pengolahan di Indonesia .....	42
4.2 Negara-negara Tujuan Ekspor Utama Bijih Nikel Indonesia.....	51
4.3 Negara-negara Importir Utama Bijih Nikel.....	52
4.4 Negara-negara Tujuan Ekspor Produk Bijih Nike Indonesia .....	54
4.5 Sektor Penyumbang Emisi di ASEAN.....	58

**DAFTAR TABEL**

1.1 Produksi Mineral Bijih Nikel Indonesia.....	4
2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu .....	14
4.1 Jumlah Smelter di Indonesia.....	32
4.2 Progres Pembangunan Smelter di Indonesia .....	32
4.3 Pemurnia Bijih Nikel.....	38

## DAFTAR SINGKATAN

- EV : *Electric Vehicle*
- IUP : Izin Usaha Pertambangan
- IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
- ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
- WTO : *World Trade Organization*
- UE : Uni Eropa
- LME : *London Metal Exchange*
- ECM : *Error Correction Mechanism*
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- NPI : *Nikel Pig Iron*
- BNEF : *Bloomberg Ne Energy Finance*
- FeNi : Feronikel
- MHP : *Mixed Hydroxide Precipitate*
- MSP : *Mixed Sulfide Precipitate*
- CATL : *Contemporary Ampere Technology*
- INSG : *International Nickel Study Group*
- RRT : Republik Rakyat Tiongkok


## I. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang mendeskripsikan fenomena yang mendasari munculnya permasalahan ataupun gap dalam penelitian ini. Kemudian terdapat rumusan masalah sebagai sub bab yang mendeskripsikan garis besar permasalahan yang akan diteliti dengan memunculkan pertanyaan penelitian. serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan memberikan gambaran tentang dasar dilakukannya penelitian ini

### 1.1. Latar Belakang

Nikel merupakan unsur logam yang memiliki penampilan atau bentuk fisik berkilau putih keperakan yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Logam ini menjadi elemen nomor lima paling banyak dijumpai di dalam kerak dan inti bumi. Nikel juga merupakan unsur umum dalam meteorit bersamaan dengan besi (Nickel Institute, 2022). Saat ini nikel menjadi salah satu unsur logam paling penting dan dibutuhkan dalam perpaduan pembuatan suatu produk tahan karat dan tahan panas. Hal tersebut dikarenakan nikel memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik antara lain, memiliki titik leleh  $2.453^{\circ}\text{C}$ , tahan korosi dan oksidasi, lentur, mudah dipadukan, bersifat magnetik pada suhu ruangan, memiliki sifat katalis, serta dapat didaur ulang (Nickel Institute, 2022). Nikel dapat digunakan sebagai campuran stainless steel, plating, bahan dasar baterai, dan lain sebagainya seperti yang terdapat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Produk Berbahan Dasar Bijih Nikel



Sumber: Diolah oleh penulis

Bahan mentah atau bahan dasar nikel disebut sebagai bijih nikel. Bijih nikel ini nantinya yang akan diolah menjadi produk-produk nikel. Berdasarkan persediaannya di bumi, bijih nikel dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya nikel dan cadangan nikel. Sumber daya nikel merupakan ketersediaan bijih nikel yang berada di dalam kerak bumi. Sedangkan cadangan nikel merupakan sumber daya bijih nikel yang sudah diketahui potensinya melalui eksplorasi, sehingga dapat dilihat nilai ekonominya (Revindo & Alta, 2020).

Kebutuhan dunia terhadap bijih nikel saat ini sebagian besar digunakan untuk bahan dasar pembuatan *stainless steel*, dimana 68% permintaan dikelola untuk membuat produk tersebut (Nickel Search Limited, 2021). Selain digunakan sebagai bahan dasar pembuatan *stainless steel*, saat ini bijih nikel juga terus dikembangkan sebagai bahan dasar pembuatan baterai, sehingga kebutuhan terhadap bijih nikel diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Selain itu saat ini baterai juga digunakan untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik yang membutuhkan bijih nikel sebagai bahan dasar pembuatan baterainya atau

biasa disebut sebagai *Electric Vehicle (EV)*. *Germany's Fraunhofer Institute* memperkirakan bahwa permintaan bijih nikel pada tahun 2040 akan bertambah menjadi 2,4 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 6 juta ton pada tahun 2050 (Aflaha, 2022). Tingginya kebutuhan terhadap bijih nikel, membuat permintaan terhadap bijih nikel juga akan mengalami peningkatan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi kedua setelah Australia dengan jumlah persentase 11% atau 33,3 juta ton sumber daya nikel. Pada tahun yang sama, jumlah cadangan nikel Indonesia menempati posisi pertama dunia dengan jumlah persentase cadangan senilai 24% atau 21,0 juta ton (Revindo & Alta, 2020). Untuk penyebaran bijih nikel di Indonesia banyak terdapat di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, dimana total 90% cadangan nikel Indonesia terdapat di daerah-daerah tersebut (Kementerian ESDM, 2020). Dengan jumlah yang besar tersebut, membuat Indonesia menjadikan bijih nikel sebagai sumber daya mineral paling diunggulkan.


Berdasarkan data *US Geological Survey*, produksi bijih nikel Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2022. Tercatat, pada tahun 2017 produksi bijih nikel Indonesia sebesar 325.000 ton, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 560.000 ton, 2019 menjadi 853.000 ton, 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19 menjadi 771.000 ton, hingga kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 1.040.000 ton, dan 1.600.000 ton pada tahun 2022 seperti yang tergambar pada tabel 1.1. Dari data tersebut, semakin membuktikan bahwa Indonesia memang memiliki jumlah sumber daya mineral nikel yang sangat melimpah.

Tabel 1.1 Produksi Mineral Bijih Nikel Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Produksi Bijih Nikel</b>
2017	325.000 ton
2018	560.000 ton
2019	853.000 ton
2020	771.000 ton
2021	1.040.000 ton
2022	1.600.000 ton

Sumber : (USGS, 2023)

Meskipun produksi bijih nikel Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, serta menjadi negara dengan jumlah sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia, hal tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia ingin menjadikan bijih nikel sebagai mineral yang diekspor dalam bentuk mentah. Walaupun pada tahun 2007 hingga 2013 Indonesia pernah menempati posisi pertama sebagai negara eksportir bijih nikel terbesar di dunia, yaitu dengan menguasai 74,1% pasar ekspor bijih nikel dunia, seperti yang terdapat pada gambar 1.2 (Revindo & Alta, 2020). Hal itu tidak membuat Indonesia ingin melanjutkan tren tersebut dan justru memilih untuk menghentikan kegiatan ekspor bijih nikel. Pada gambar 1.2 menjelaskan bahwa Indonesia yang pada tahun 2007 hingga 2013 menjadi eksportir bijih nikel terbesar di dunia dengan puncaknya pada tahun 2013 yaitu mengekspor 37,4% bijih nikel kebutuhan pasar dunia, mengalami penurunan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 yaitu menjadi 2,1% bijih nikel yang diekspor. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2016, Indonesia benar-benar menghentikan ekspor bijih nikel yang membuat ekspor bijih nikel Indonesia untuk kebutuhan dunia menjadi 0%. Hal tersebut membuat kejayaan Indonesia di pasar ekspor bijih nikel pada tahun-tahun sebelumnya digantikan oleh Filipina yang telah menjadi negara paling tinggi mengekspor bijih nikel sejak tahun 2014 yaitu 43% dari kebutuhan bijih nikel dunia.



Gambar 1.2 Negara Eksportir Utama Bijih Nikel dan Konsentrat Nikel (dalam persen)

Sumber : (Revindo & Alta, 2020)

Penurunan jumlah ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016 disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mulai memberlakukan pengaturan dan larangan ekspor mineral mentah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tertuang pada pasal 102 (Firdaus, 2022). Isi dari pasal tersebut yaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara (Pemerintah RI, 2009). Meskipun kebijakan tersebut sempat berjalan selama tiga tahun mulai dari 2014 hingga 2016, namun pada tahun 2017 kebijakan tersebut mengalami pengenduran dengan mengizinkan kembali dilakukannya ekspor bijih nikel selaku bahan mentah oleh pemerintah Indonesia. Sehingga ekspor bijih nikel Indonesia mengalami kenaikan kembali menjadi 6,3% dari tahun sebelumnya yaitu 2015 dan 2016 yang sama sekali tidak melakukan ekspor bijih nikel.

Sempat kembali diperbolehkannya kegiatan ekspor bijih nikel pada tahun 2017, pada akhirnya kegiatan ekspor tersebut pun harus kembali dihentikan. Tahun 2019 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengeluarkan kebijakan pemberhentian ekspor bijih

nikel dengan kadar di bawah 1,7% per tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Kementerian ESDM, 2019b). Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan tersebut akan diberlakukan pada tahun 2022. Namun, pada akhirnya pelaksanaan kebijakan tersebut dipercepat menjadi tahun 2020, yaitu tepatnya pada Januari tahun 2020.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang kembali diberlakukan pada tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia tersebut, membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia sekaligus produksi bijih nikelnya yang terus mengalami peningkatan tidak dapat melakukan ekspor bijih nikel dalam bentuk bahan mentah atau dengan kadar di bawah 1,7%. Hal ini akhirnya menimbulkan respon dari negara-negara yang membutuhkan bijih nikel dari Indonesia sebagai bahan baku industri di negara mereka. Salah satu respon terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia muncul dari Uni Eropa (UE) yang menyatakan keberatan terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut. Hal itu dikarenakan UE menganggap bahwa Indonesia mempersulit pelaku-pelaku industri *steel* di negara-negara UE dalam mendapatkan bahan baku yaitu bijih nikel untuk produk mereka. Sehingga mereka menentang kebijakan pemerintah Indonesia tersebut.

Respon keberatan yang diajukan oleh UE kemudian berlanjut dengan menggugat dan melaporkan Indonesia kepada *World Trade Organization* (WTO) yang berakhir pada kekalahan Indonesia. WTO menganggap bahwa Indonesia tidak konsisten dengan komitmennya di WTO untuk menghapus berbagai bentuk pelarangan dan hambatan selain tarif yang telah tertuang dalam Pasal XI : 1 GATT 1994 (Kementerian Perdagangan, 2021). Selain itu, WTO juga menolak alasan Indonesia yang menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel karena mengatasi kelangkaan cadangan bijih nikel dan peningkatan praktik pertambangan yang baik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022). Hal inilah yang membuat Indonesia kalah dalam gugatan yang diajukan oleh UE.

Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan UE di WTO, hal tersebut tidak membuat pemerintah Indonesia menarik dan membatalkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa Indonesia akan tetap pada pendiriannya untuk menjalankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Indonesia juga akan melakukan banding terhadap keputusan WTO sebagai pembelaan atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh WTO

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kebutuhan dunia terhadap bijih nikel dalam memproduksi barang-barang berbahan dasar nikel membuat permintaan terhadap bijih nikel terus mengalami peningkatan. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia serta mampu memproduksi bijih nikel yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya justru membuat pemerintah Indonesia pada akhirnya menutup keran ekspor bijih nikel tersebut setelah beberapa tahun selalu menjadi eksportir utama bijih nikel dunia. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel dalam bentuk mentah atau dengan kadar di bawah 1.7% ke negara-negara importir bijih nikel melalui kebijakan luar negeri tentang larangan ekspor bijih nikel yang mulai diberlakukan pada tahun 2020. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena memiliki alasan dan pandangan tertentu terhadap ekspor bijih nikel. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu : “Apa alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri tentang larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga tahun 2022?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan memiliki bahasan antara lain :

1. Mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor komoditas bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2022, dan
2. Mendeskripsikan alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor komoditas bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2022.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap maksud dan tujuan dari pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor komoditas bijih nikel yang diberlakukan serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memaparkan sub bab tentang penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian, kemudian landasan teoritis yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta kerangka pemikiran.

### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berguna sebagai pendukung kerangka penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian guna mendukung kerangka penelitian. Pertama, yaitu penelitian (Setriawan, 2015) yang menjelaskan alasan Indonesia melakukan larangan ekspor mineral mentah nikel ke Tiongkok pada tahun 2009-2014, serta menjelaskan kondisi pertambangan mineral di Indonesia dan kebutuhan Tiongkok terhadap nikel Indonesia. Dalam melakukan penelitiannya, Setriawan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori politik luar negeri serta konsep kepentingan nasional. Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa tujuan Indonesia melakukan larangan ekspor nikel ke Tiongkok sebagai upaya pembangunan smelter dalam negeri guna meningkatkan pendapatan ekspor nikel Indonesia.

Perbedaan penelitian Setriawan dengan penelitian ini terletak pada tahun kebijakan larangan ekspor yang diberlakukan, dimana kebijakan yang diteliti oleh Setriawan terjadi pada tahun 2009-2014, sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti kebijakan yang diberlakukan pada tahun 2019-2022. Selain itu Setriawan hanya fokus terhadap larangan ekspor ke Tiongkok, sedangkan dalam penelitian

ini membahas kebijakan untuk seluruh negara penerima ekspor nikel dari Indonesia.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian (Putri et al., 2022) yang menganalisis bagaimana *World Trade Organization* (WTO) menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel berkadar rendah dengan nilai 1,7% ke UE. Hal itu membuat UE melaporkan kebijakan Indonesia ke WTO karena merasa bahwa kebijakan yang dibuat dapat merugikan industri baja nirkarat dan otomotif di UE. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori neo liberalisme institusional serta konsep hilirisasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa WTO perlu mempertimbangkan kebijakan yang diberlakukan oleh Indonesia, karena nikel memang merupakan sumberdaya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sehingga suatu hal yang wajar apabila negara melakukan proteksi terhadap sumberdaya tersebut.

Terdapat perbedaan fokus penelitian antara penelitian Putri dengan penelitian ini. Penelitian Putri berfokus pada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh WTO terhadap kasus larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus meneliti kebijakan yang dipilih oleh Indonesia terkait larangan ekspor komoditas bijih nikel.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian oleh (Ilmi et al., 2022) yang menganalisis hubungan bilateral antara Indonesia dan UE dari adanya kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebelum Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel, Parlemen Uni Eropa lebih dulu membuat keputusan tentang pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2018. Hal itu membuat Indonesia sebagai pengeksport minyak sawit merasa dirugikan dan kemudian meresponnya dengan memberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel dengan alasan melindungi dan menjaga cadangan nikel. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif deskriptif. Teori

yang digunakan adalah teori hubungan internasional. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya ketegangan hubungan bilateral Indonesia dengan UE akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia, yang kemudian membuat UE menggugat Indonesia ke WTO karena kebijakan tersebut.

Perbedaan antara penelitian Ilmi dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Penelitian Ilmi berfokus meneliti hubungan bilateral antara Indonesia dan UE akibat kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terkait larangan ekspor komoditas bijih nikel.

Penelitian keempat, yaitu penelitian (Mastuti & Syarwi, 2021) yang membahas tentang perbedaan sudut pandang yang berbeda antara Indonesia dan UE terkait kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan oleh Indonesia, dimana kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia merupakan tindakan yang tepat dalam sudut pandang Indonesia karena bagian implementasi dari amanat konstitusi. Sedangkan dari Uni Eropa, kebijakan tersebut dianggap menyulitkan UE dalam berkompetisi di industri baja. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah *theory of justice* dari John Rawls. Penelitian tersebut bertujuan melihat posisi Indonesia dari konsep posisi asali yang dimaksud dalam teori keadilan oleh John Rawls yang bercirikan rasional, kebebasan, dan persamaan, dan didapatkan hasil bahwa Indonesia sejalan dengan konsep asali dalam teori keadilan oleh John Rawls.

Perbedaan penelitian Mastuti dan Syarwi dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam meneliti kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Dimana penelitian tersebut meneliti posisi Indonesia dari konsep asali yang terdapat dalam teori keadilan Rawls. Sedangkan penelitian ini meneliti kebijakan luar negeri Indonesia melalui konsep kebijakan luar negeri.

Penelitian kelima, yaitu penelitian (Syafira et al., 2023) yang menjelaskan besaran ekspor nikel Indonesia terhadap dunia, penyebab larangan ekspor nikel oleh Indonesia, dampak larangan ekspor nikel Indonesia terhadap Uni Eropa, dampak yang dirasakan Indonesia atas gugatan Uni Eropa di WTO, serta

menjelaskan peluang dan tantangan masa depan akibat larangan ekspor, dan gugatan dari Uni Eropa. Dalam melakukan penelitiannya, Syafira menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori perdagangan internasional. Hasil dari penelitian tersebut adalah Indonesia masih belum bisa membuktikan dan memperoleh putusan sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan Indonesia masih harus mengajukan banding kepada World Trade Organization (WTO) untuk membuktikan kembali bahwa gugatan Indonesia melanggar pasal 3.1 (b) dan XI:1 GATT 1994 yang dilayangkan oleh Uni Eropa ini tidak bisa dibenarkan.

Perbedaan antara penelitian Syafira dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Penelitian Syafira berfokus dalam meneliti dampak yang diakibatkan dari adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus dalam mendeskripsikan alasan diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia.

Penelitian keenam, yaitu penelitian (Rezqita & Onoda, 2021) yang menjelaskan peluang Indonesia sebagai salah satu pemasok bijih nikel terbesar di dunia karena kebutuhan nikel diprediksi menjadi komponen penting industri kendaraan listrik, dan juga menjelaskan dampak pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel bagi konsumen yang bergantung pada bijih nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data dari observasi dan wawancara. Penelitian menggunakan Analisis SWOT dalam menjelaskan industri baterai di Indonesia. Adapun, hasil dari penelitian ialah Indonesia masih perlu melakukan diversifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta berkolaborasi dengan pihak internasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayanya dan memenuhi daya beli pasar kendaraan listrik dalam negeri.

Perbedaan antara penelitian Rezqita dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Penelitian Rezqita berfokus pada peluang Indonesia menjadi pemasok bijih nikel terbesar di dunia untuk komponen kendaraan listrik. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk meneliti alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel.

Penelitian ketujuh, yaitu penelitian (Lim et al., 2021). Penelitian ini menjelaskan tentang larangan ekspor bijih nikel di Indonesia terkait upaya pemerintah Indonesia dan dampak larangan ekspor bijih nikel terhadap meningkatnya harga nikel *London Metal Exchange* (LME). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian Lim dan penelitian ini terdapat perbedaan fokus dan metode penelitian. Dimana penelitian Lim berfokus dalam menjelaskan dampak yang diakibatkan dari adanya larangan ekspor bijih nikel terhadap LME. Sedangkan penelitian ini berfokus dalam meneliti alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel.

Penelitian kedelapan, yaitu penelitian (Fadlillah & Wahyuni, 2023) yang bertujuan untuk menganalisis gambaran umum volume ekspor olahan nikel Indonesia, serta menganalisis pengaruh kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan faktor lain terhadap volume ekspor olahan nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan grafik garis dan *Error Correction Mechanism* (ECM). Hasil penelitian ini adalah, pada jangka panjang volume ekspor olahan nikel Indonesia dipengaruhi oleh *dummy* Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, *dummy* Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, PDB industry China, nilai tukar riil rupiah terhadap dolar AS, dan harga olahan nikel dunia. Sedangkan, pada jangka pendek volume ekspor olahan nikel Indonesia dipengaruhi oleh *dummy* Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, PDB industry China, dan nilai tukar riil rupiah terhadap dolar AS.

Perbedaan penelitian Fadillah dan Wahyuni dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Dimana Fadillah dan Wahyuni berfokus dalam meneliti volume ekspor olahan nikel Indonesia dan dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Sedangkan penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan alasan diberlakukannya kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia.

Tabel 2.1. Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Topik Penelitian	Metode Penelitian	Teori/Konsep	Hasil
1.	Gusti Setriawan (2015)	Kebijakan Indonesia dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah yaitu Nikel ke Tiongkok tahun 2009-2014	Kualitatif	Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional	Indonesia melakukan larangan ekspor nikel ke Tiongkok sebagai tujuan pembangunan smelter dalam negeri guna meningkatkan pendapatan ekspor nikel Indonesia.
2.	Rachman Putri, dkk (2022)	Penyelesaian Sengketa Nikel Indonesia ke UE oleh WTO	Kualitatif Deskriptif	Teori Neoliberalisme Institusional dan Konsep Hilirisasi	Perlunya dilakukan pertinjauan oleh WTO terkait kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Karena nikel merupakan SDA yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sehingga wajar apabila Indonesia melakukan proteksi terhadap nikel
3.	Khafidhotu I Ilmi, dkk (2022)	Hubungan Indonesia dengan UE terkait Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia Sebagai Tantangan Perekonomian	Kualitatif Deskriptif	Teori Perdagangan Internasional	Adanya ketegangan hubungan antara Indonesia dengan UE terkait kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan Indonesia, yang kemudian membuat UE

					menggugat Indonesia ke WTO
4.	Sri Mastuti dan Pangi Syarwi (2021)	Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut pandang Teori Keadilan	Kualitatif	<i>Theory of Justice</i>	Kebijakan larangan ekspor nikel oleh Indonesia sesuai dengan konsep asali dalam teori keadilan oleh John Rawls.
5.	Syafira, dkk (2023)	Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO	Normatif dan Deskriptif	Perdagangan Internasional	Indonesia belum mendapatkan keputusan yang diinginkan dari gugatan di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel
6.	Pandyaswargo, dkk (2021)	The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export ban and a SWOT Analysis	Kualitatif		Indonesia masih perlu melakukan diversifikasi kegiatan penelitian untuk mengoptimalkan peningkatan sumber dayanya untuk memenuhi daya beli pasar kendaraan listrik
7.	Lim, dkk (2021)	Implicit Interpretation of Indonesian Export	Kuantitatif		Dampak larangan ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2014 lebih besar

		Bans on LME Nickel Price: Evidence ffrom the Announce ment Effect			diabandingkan tahun 2019.
8.	Fadlillah dan Krismanti, (2023)	Kajian Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia	Kuantitatif	Teori Ekspor	Adanya perbedaan pengaruh peraturan dalam waktu volume ekspor olahan nikel

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan ke delapan penelitian yang menjadi referensi penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dalam fokus penelitian yang dilakukan oleh kedelapan penelitian di atas dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada proses mendeskripsikan alasan diberlakukannya kebijakan luar negeri oleh pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2022. Dalam mendeskripsikan alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel, penelitian ini menggunakan teori *decision making* yang melihat alasan diberlakukannya kebijakan melalui faktor internal dan eksternal. Selain itu, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## 2.2. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk mengidentifikasi bahwa larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 merupakan kebijakan luar negeri Indonesia, dengan cara memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam kebijakan tersebut. Selain menggunakan teori kebijakan luar negeri, peneliti juga menggunakan teori *decision making* guna mengetahui alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Pemilihan teori-teori tersebut berfungsi untuk membantu

peneliti dalam menganalisis dan juga menjadi pedoman bagi peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **2.2.1. Teori Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan bentuk atau upaya negara dalam mengusahakan kepentingannya sebagai aksi dalam politik luar negeri. Ahli Yanyan Mochmad Yani menjelaskan arti kata politik sebagai suatu keputusan yang digunakan negara untuk bertindak mencapai tujuan, dimana keputusan atau kebijakan (*policy*) berasal dari konsep pilihan (*choices*), yang memiliki arti bahwa kebijakan tersebut dipilih sebagai pedoman untuk mencapai kepentingan. Sedangkan luar negeri (*foreign*) memiliki arti sebagai kontrol suatu negara terhadap kawasan yang dimiliki oleh negara lain (A & Yani, 2005).

Kebijakan luar negeri atau yang dikenal juga dengan foreign policy juga bisa diartikan sebagai keseluruhan komponen yang terdiri atas usaha untuk mencapai tujuan, baik berupa seperangkat nilai-nilai, maupun keputusan-keputusan yang dibuat serta tindakan yang dilakukan oleh negara, yang diwakili oleh pemerintah nasional dalam hubungan dengan luar negeri atau masyarakat antar bangsa (Webber & Smith, 2002). Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri merupakan sikap atau tindakan suatu negara yang merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan dan mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional (Holsti, 1992).

Kebijakan luar negeri secara luas dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan atau aturan yang mengatur suatu tindakan otoritas politik independen yang ditempatkan di lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018). Diartikan sebagai tindakan dari otoritas politik yang independen karena kebijakan luar negeri ini diperuntukkan bagi negara-negara yang berdaulat. Sebagai contoh, pemerintah Kanda, Jerman, dan Spanyol adalah negara yang menjaga hukum kedaulatan di negaranya masing-masing dan menjadi perwakilan dari kepribadian

internasionalnya, sehingga negara-negara bagian seperti Quebec, Bavaria, atau Catalonia tidak bisa melakukan kebijakan luar negeri, namun mereka tetap dapat melakukan hubungan internasional sesuai dengan yuridiksi konstitusi mereka (Morin & Paquin, 2018). Hal itu dapat terjadi karena negara bagian tersebut bukanlah merupakan negara yang berdaulat dan independen.

Beberapa ahli melihat bahwa kebijakan luar negeri bukanlah sebagai suatu tindakan, melainkan sebagai visi yang mendasari suatu negara mengenai posisinya di dunia, kepentingan nasionalnya, dan prinsip-prinsip utama yang memungkinkan negara tersebut untuk mempertahankannya (Morin & Paquin, 2018). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri akan selalu selaras dengan kepentingan nasional ataupun kebijakan nasional negara tersebut.

Tujuan dari kebijakan luar negeri menurut para analis adalah untuk menstabilkan sistem internasional, akumulasi kekayaan, peningkatan kekuasaan relatif, pemeliharaan pemimpin yang berkuasa atau reproduksi identitas nasional (Morin & Paquin, 2018). Selain itu, untuk memastikan dan menegaskan bahwa tujuan kebijakan luar negeri masih untuk menjamin keamanan negara, maka gagasan tersebut harus diperluas untuk mencakup keamanan ekonomi, kesehatan, energi, manusia, nutrisi, masyarakat dan lingkungan (Morin & Paquin, 2018). Morin dan Paquin dalam bukunya yang berjudul "*Foreign Policy Analysis*" tahun 2018 memaparkan upaya mengidentifikasi suatu kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah dengan cara memperhatikan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam empat variabel yang tersedia. Keempat variabel itu antara lain (Morin & Paquin, 2018) :

**a. Tujuan yang dikomunikasikan (*the goals communicated*)**

Dalam mengidentifikasi bahwa suatu kebijakan merupakan kebijakan luar negeri, dapat dilakukan dengan mengamati pernyataan atau deklarasi publik pemerintah. Pernyataan atau deklarasi publik yang dimaksud antara lain, pernyataan kebijakan, pidato resmi, laporan pemerintah kepada parlemen, buku putih (*white paper*), dan pernyataan lainnya oleh pemerintah yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Deklarasi publik yang dianggap sebagai penyampaian suatu kebijakan luar negeri

harus mengindikasikan empat elemen yaitu target (*the target*), arah (*the direction*), hasil yang diharapkan (*the expected outcome*), dan skala waktu (*timescale*). Apabila dalam pernyataan publik yang disampaikan oleh pemerintah mengandung keempat elemen tersebut, para analis dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan suatu kebijakan luar negeri dari negara tersebut.

**b. Doktrin (*doctrine*)**

Doktrin merupakan seperangkat keyakinan, aturan, dan prinsip yang memandu suatu kebijakan luar negeri. Doktrin dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk memandu mengusahakan misi dan tujuannya dalam sistem internasional. Oleh karena itu doktrin sering digunakan untuk menyesuaikan gagasan strategi yang besar, sehingga dalam pernyataannya sering dilakukan secara eksplisit.

Bagi para analis, doktrin dapat dijadikan sebagai penyedia kerangka politik makro yang bertujuan untuk memahami kepentingan negara dan memprediksi perilaku negara tersebut. Selain itu, doktrin juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, doktrin menjadi salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh negara.

**c. Kepentingan Nasional (*national interest*)**

Kepentingan nasional sering kali menjadi alat bagi para pemimpin politik dalam mengagas suatu kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi mereka. Padahal tujuan politik lah yang seharusnya sesuai dan mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, bukan sebaliknya. Perilaku tersebut memungkinkan para pemimpin politik untuk mempolitikasi kebijakan luar negeri dan mendapat legitimasi. David Callahan (1998) menjelaskan kepentingan nasional yang dikejar oleh negara-negara demokratis, yaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pemerintah. Kebutuhan berkaitan dengan kepentingan vital negara yaitu

memastikan perlindungan dan kelangsungan hidup dalam sistem internasional seperti perlindungan warga negara dan wilayah nasional, akses terhadap sumber daya energi, kesehatan ekonomi, dan keamanan sekutunya. Sedangkan keinginan yaitu hal yang mengacu pada sesuatu yang tidak berdampak langsung pada keamanan negara seperti promosi hak asasi manusia dan demokrasi di luar negeri serta pencegahan konflik dan kejahatan.

**d. Menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai (*deducing the goals pursued*)**

Pada variabel ini, analisis dapat menggunakannya untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu kebijakan luar negeri sebuah negara apabila belum dapat menemukan kebijakan luar negeri melalui variabel-variabel sebelumnya. Dalam menyimpulkan suatu kebijakan luar negeri, dapat dilakukan dengan menganalisis perilaku-prilaku yang dilakukan oleh negara tersebut, alih-alih hanya menunggu atau melihat penyampaian dari tujuan suatu kebijakan luar negeri secara publik. Dengan memperhatikan perilaku dari negara, maka kebijakan luar negeri dan tujuan dari kebijakan tersebut akan diketahui. Jika suatu kebijakan dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan sedangkan para pengambil keputusan memiliki banyak kesempatan untuk menilai dan memodifikasinya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil-hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membantu mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019-2022 peneliti akan menggunakan teori kebijakan luar negeri yang terdapat dalam buku Morin dan Paquin. Dimana melalui teori tersebut peneliti akan menggunakan empat variabel yang terdapat di dalamnya yaitu, tujuan yang dikomunikasikan (*the goals communicated*), doktrin (*doctrine*), kepentingan nasional (*national interest*), dan menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai (*deducing the goals pursued*) guna mengidentifikasi tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel.

### 2.2.2. Teori *Decision Making*

Teori *decision making* atau teori pengambilan keputusan mulai muncul di negara Amerika Serikat pada tahun 1950-an dengan dipelopori oleh Herbert A. Simon sebagai pengguna konsep pengambilan keputusan yang ditulis dalam buku *Administrative behavior: A Study Of Decision Making Processes On Administrative Organization*. *Decision making* merupakan teori yang dapat digunakan untuk memahami perilaku negara dalam hubungan internasional. Salah satu teoritis *decision making* paling terkenal adalah Graham T. Allison lewat bukunya yang berjudul *Essence of Decision* yang terbit pada tahun 1971, dimana ia mencoba menganalisis peristiwa Krisis Teluk Babi (*The Bay Pig Crisis*) menggunakan tiga model pengambilan keputusan yang diciptakannya, yaitu aktor rasional, proses birokrasi, dan politik birokratik (Mohtar, 1990):

- a. aktor rasional, dimana Allison berasumsi bahwa *output* politik luar negeri merupakan akibat dari tindakan-tindakan aktor yang rasional. Model ini percaya bahwa perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Rasionalitas pengambilan keputusan ini selalu disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasional yang ada sebagai dasar dalam mengambil keputusan.
- b. proses birokrasi, dimana pada model ini *output* politik luar negeri yang dihasilkan berdasarkan hasil dari prosedur rutin organisasi-organisasi pemerintah yang terlibat. Dalam melihat model ini, dapat dilakukan dengan cara melihat dan mengidentifikasi lembaga apa saja yang menunjukkan pola-pola perilaku yang melahirkan tindakan politik luar negeri.
- c. politik birokratik, merupakan model terakhir yang dijelaskan oleh Allison, dimana dalam model ini lebih menekankan pada tindakan para pejabat pemerintah yang melibatkan proses tawar-menawar politik dalam birokrasi dan arena politik nasional. *Output* politik luar negeri pada model ini dapat ditelusuri dengan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam permainannya, serta bagaimana masing-masing peran memperjuangkan kepentingannya sampai muncul kompromi. Oleh sebab itu, dalam model

ini sering ditemukan bahwa kebijakan yang diambil tidak cocok bahkan menyimpang dari tujuan yang seharusnya dikejar.


Menurut Snyder dalam model pengambilan keputusan, perilaku politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masyarakat dalam suatu negara, lingkungan manusia seperti populasi dan budaya yang ada di negara tersebut, dan lingkungan non-manusia. Selain itu faktor internal dari terbentuknya suatu kebijakan luar negeri karena cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis dan kekuatan nasional. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang ada di luar batas-batas suatu negara seperti aksi dan reaksi dari negara lain, lingkungan non-manusia, budaya maupun masyarakat di luar wilayah teritorial suatu negara (Snyder et al., 1962).

Dalam teori *decision making*, Snyder memiliki perspektif bahwa tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik dimana para pemimpin negara baik itu individu ataupun kelompok bertindak sebagai aktor (Snyder et al., 1962). Snyder juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor penting yang dapat menjelaskan politik-politik luar negeri yaitu antara lain, motivasi dari para pembuat keputusan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, arus informasi, pengaruh politik luar negeri, keadaan atau situasi dalam mengambil keputusan (Snyder et al., 1962).

Dalam mendeskripsikan alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel, peneliti menggunakan teori *decision making* menurut Snyder yang melihat proses politik pengambilan keputusan luar negeri dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mendeskripsikan alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor komoditas bijih nikel. Hal itu dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri guna memperhatikan kebijakan luar negeri melalui tujuan-tujuan yang disampaikan kepada publik. Setelah itu, peneliti menggunakan teori *decision making* untuk mencari faktor internal dan eksternal guna mengetahui alasan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2020.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini memaparkan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Alan Bryman, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang banyak memberikan detail deskriptif dalam hasil penelitiannya karena menekankan pentingnya pemahaman kontekstual tentang perilaku sosial (Bryman, 2012a). Dalam mendeskripsikan hasil penelitian, analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu hal-hal yang bersifat khusus ke umum. Penelitian kualitatif juga sering diartikan sebagai penelitian yang lebih menekankan pengumpulan dan analisis data berbentuk kata-kata daripada kuantifikasi atau angka (Bryman, 2012b). Sehingga dalam penelitian ini data yang dikumpulkan akan banyak disajikan dalam bentuk kata-kata seperti pernyataan atas kebijakan yang telah diberlakukan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga mencoba untuk mendeskripsikan alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dari mulai proses awal kebijakan itu disusun, hingga kebijakan itu diberlakukan. Sehingga hasil dari penelitian ini dideskripsikan secara sistematis, sesuai dengan fakta, akurat, dan dapat dibuktikan sesuai dengan fenomena yang terjadi.

### 3.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2019 hingga 2022. Peneliti memaparkan data-data terkait bagaimana kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan dapat disebut sebagai suatu kebijakan luar negeri melalui dua variabel teori kebijakan luar negeri yaitu tujuan yang dikomunikasikan (*the goal communicated*) dan doktrin (*doctrine*). Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan untuk kemudian menganalisis alasan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel dengan menggunakan teori *decision making* yang menyajikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya kebijakan tersebut.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data tersebut dari berbagai sumber tertulis yaitu, jurnal dan artikel yang ditulis oleh badan kementerian yang ada di Indonesia seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian ESDM, serta berbagai jurnal artikel lainnya seperti jurnal Seri Analisis Ekonomi yang membahas tentang kondisi bijih nikel Indonesia. Selain jurnal artikel, peneliti juga mendapatkan data dari media berita seperti CNN Indonesia, Media Nikel Indonesia, dan Portal Informasi Indonesia yang menyampaikan informasi terkait nikel Indonesia dan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Laman resmi yang digunakan peneliti untuk mencari data yaitu antara lain Kementerian ESDM RI (<https://www.esdm.go.id>), Kementerian Perdagangan RI (<https://www.kemendag.go.id/>), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (<https://www.bappenas.go.id/>), Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia (<https://ekon.go.id/>), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (<https://maritim.do.id>), Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id>), dan laporan tahunan produksi bijih nikel oleh USGS (<https://www.usgs.gov/>), dimana laman-

laman resmi tersebut memuat data seputar bijih nikel Indonesia, baik jumlah produksi, kebutuhan, dan rencana terhadap bijih nikel Indonesia. Sumber data lainnya yang digunakan peneliti untuk melengkapi data-data penelitian yaitu berasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengusaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, dimana dalam undang-undang dan peraturan presiden tersebut memuat data dan penjelasan terkait larangan ekspor bijih nikel.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui jurnal-jurnal, buku, laporan berita, *website*, maupun penelitian sebelumnya dengan bahasan yang sama sesuai dengan topik penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini, data yang diperoleh didapatkan dari jurnal artikel yang membahas tentang larangan ekspor bijih nikel, kemudian buku yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, laporan berita tentang pernyataan pemerintah terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel, serta *website* resmi pemerintah ataupun lembaga pendukung lainnya yang menyajikan data pendukung penelitian.

#### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah tahapan atau proses dalam menggabungkan elemen data yang telah dikumpulkan guna mereduksi data, sehingga informasi atau data yang telah dikumpulkan dapat dipahami secara baik (Bryman, 2012c). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut (Miles et al., 2014):

### 1. Kondensasi Data

Tahap pertama ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data dengan memilah, memusatkan, menyederhanakan, serta mentransformasikan data yang didapat baik itu melalui pernyataan-pernyataan pers yang disampaikan terkait kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel, dokumen berupa undang-undang yang mengatur tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel, serta jurnal maupun sumber data lainnya supaya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, mengurutkan, serta memfokuskan demi mempermudah dalam pengambilan keputusan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses dimana pada bagian ini peneliti menyajikan data-data yang telah diperoleh baik berupa gambar seperti gambar grafik negara-negara terbesar pengeksport bijih nikel, kemudian gambar grafik permintaan global terhadap bijih nikel Indonesia, serta gambar grafik negara tujuan eksportir Indonesia dan negara-negara importir nikel terbesar di dunia. Selain itu penyajian data juga berbentuk tabel yang menjelaskan tentang produksi bijih nikel Indonesia dalam beberapa tahun, kemudian jumlah dan progress pembangunan smelter di Indonesia. Peneliti juga menggunakan bagan untuk menyajikan data produk-produk turunan olahan nikel.

Dalam penelitian ini, data-data yang telah dipilih oleh peneliti juga disajikan secara deskriptif apabila berbentuk pernyataan seperti penyampaian dalam pers atau dokumen-dokumen seperti undang-undang.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan secara efektif dan efisien terkait larangan ekspor bijih nikel untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang didapat yaitu kebijakan larangan ekspor bijih nikel merupakan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, dan alasan diberlakukannya kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu kebijakan luar negeri dari Indonesia. Hal tersebut dapat dideskripsikan dan diidentifikasi melalui tujuan-tujuan yang disampaikan oleh pemerintah melalui komunikasi yang dilakukan kepada publik. Komunikasi yang disampaikan tersebut mengandung target, arah, hasil yang diharapkan, dan skala waktu yang ingin dicapai dari diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Dalam komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah, dikatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel memiliki tujuan untuk mengembangkan hilirisasi melalui pembangunan smelter dalam negeri, sebagai program pengolahan produk mineral mentah yang dimiliki oleh Indonesia menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi. Dengan adanya pengolahan produk mineral mentah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, pemerintah mengatakan hal tersebut akan membuat nilai pada bijih nikel mengalami peningkatan

Selain komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada publik, kebijakan larangan ekspor bijih nikel juga dapat dideskripsikan sebagai kebijakan luar negeri Indonesia dengan memperhatikan undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia sebagai doktrin atau dasar membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel, Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel karena nikel

merupakan salah satu sumber daya atau kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, dan pemerintah berhak untuk mengatur dalam pengelolaannya.

Dalam mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel, peneliti juga melakukannya dengan memperhatikan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia, dimana kepentingan nasional Indonesia antara lain meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dari adanya pembangunan smelter-smelter yang ada akibat adanya hilirisasi. Kemudian kepentingan nasional lainnya yaitu untuk melindungi cadangan sumber daya nikel di Indonesia supaya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian cara lain yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel yaitu dengan menyimpulkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia dari diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel, yaitu untuk mengembangkan dan memajukan baterai kendaraan listrik yang sedang terus dioptimalkan oleh pemerintah

Alasan diberlakukannya kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel juga dapat diketahui melalui faktor internal dan faktor eksternal sebagai proses pemerintah membuat kebijakan. Dalam faktor internal, terdapat faktor-faktor yang bisa dilihat sebagai alasan mengapa kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel diberlakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain pemenuhan kebutuhan smelter dalam negeri yang saat ini masih membutuhkan suplay yang cukup dalam pengembangannya, persiapan produksi kendaraan listrik tahun 2024, mengundang minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, dan presiden Joko Widodo sebagai pembuat keputusan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat dilihat sebagai alasan pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel yaitu kebutuhan dunia terhadap bijih nikel Indonesia, minat dunia terhadap produk olahan bijih nikel yang tinggi, dan upaya mendukung Asia Tenggara mencapai nol emisi tahun 2050 dan 2065.

## **5.2. Saran**

Melalui penelitian ini maka dapat diajukan saran kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan dan kepada para akademisi program ilmu hubungan internasional, yaitu :

- a. Kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel harus terus dipertahankan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Kepada akademisi program studi ilmu hubungan internasional bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut terkait larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan respon negara-negara terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang kemungkinan tidak akan membiarkan Indonesia mengelola bijih nikel nya sendiri di dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya.
- Aflaha, A. (2022). *Permintaan Nikel Diramal Melambung, Cadangan RI Bakal Habis?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221214151900-128-396884/permintaan-nikel-diramal-melambung-cadangan-ri-bakal-habis/2>
- Aji, P. (2023). *Meninjau Kemajuan Industri Baterai Kendaraan Listrik Indonesia*. Institute for Essential Service Reorm. <https://iesr.or.id/>
- Asia, E. (2024). *Growing Ambition Underpins ASEAN's Net-Zero Targets* No Title. Energy Asia. [https://www.officialenergyasia.com/growing\\_ambition\\_underpins\\_asean\\_net\\_zero\\_targets/](https://www.officialenergyasia.com/growing_ambition_underpins_asean_net_zero_targets/)
- Badri, M. (2023). *Apa Fungsi dan Pengertian Smelter Pertambangan*. INDOSHE. <https://www.indoshe.com/arti-fungsi-dan-pengertian-smelter-pertambangan/>
- Bryman, A. (2012a). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Bryman, A. (2012b). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Bryman, A. (2012c). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- CREA. (2024). *MEMBANTAH MITOS NILAI TAMBAH, MENILIK ULANG INDUSTRI HILIRISASI NIKEL Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara*.
- Ellias, M. (2002). Nickel laterite deposits – geological overview , resources and exploitation. *Centre for Ore Deposit Research, University of Tasmania, CODES Special Publication, 4(Geological), 205–220*.

- Fadlillah, S., & Wahyuni, K. T. (2023). Kajian Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia (Study of Indonesia's Nickel Ore Export Ban Policy). *Seminar Nasional Official Statistics*, 611–622.
- Firdaus, S. R. (2022). *Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*. LAN RI Makarti Bhakti Nagari. <https://lan.go.id/?p=10221>
- Hadad, H. H., Novianty, H., & Adolft, H. (2022). Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34.
- Holsti, K. J. (1992). *International politics : a framework for analysis* (6th ed). New Jersey : Prentice - Hall International.
- iea 50. (2023). *Larangan ekspor bijih nikel*. Iea 50. [https://www-iea-org.translate.google/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=wapp](https://www-iea-org.translate.google/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wapp)
- Ilmi, K., Kurniawati, D. E., & Prasodjo, H. (2022). Hubungan Internasional Indonesia dan Uni Eropa Terhadap Kebijakan Ekspor Nikel Sebagai Tantangan Perekonomian. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 181–185. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1684>
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2021). *Kejar Perkembangan Industri Bernilai Tambah , Pemerintah Dorong Kemitraan yang Saling Menguntungkan*.
- Indonesia, K. S. N. R. (2022). *Presiden Terus Dorong Hilirisasi: Jangan Berhenti di Nikel Meski Kalah di WTO*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. [https://setneg.go.id/baca/index/presiden\\_terus\\_dorong\\_hilirisasi\\_jangan\\_berhenti\\_di\\_nikel\\_meski\\_kalah\\_di\\_wto](https://setneg.go.id/baca/index/presiden_terus_dorong_hilirisasi_jangan_berhenti_di_nikel_meski_kalah_di_wto)
- Indonesia, P. P. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. *Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia*, 008553, 1–22.
- INSG, I. N. S. G. (2021). *Nickel Usage*. INSG. <https://insg.org/index.php/about->

nickel/production-usage/

Kemenkeu. (2009). *PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>

Kementerian ESDM. (2018). *PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*.

Kementerian ESDM. (2019a). *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>

Kementerian ESDM. (2019b). *PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984*.

Kementerian ESDM. (2019c). *SIARAN PERS: PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SMELTER DAN LARANGAN EKSPOR NIKEL*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20190903-siaran-pers-perkembangan-pembangunan-smelter-dan-larangan-ekspor-nikel>

Kementerian ESDM. (2020). *Peluang Investasi Nikel Indonesia*. In *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia* (pp. 1–40). [file:///C:/Users/User/Documents/Skripsi/Skripsi Bab 4/Dokumen DS 592/Booklet-Nikel-FA.pdf](file:///C:/Users/User/Documents/Skripsi/Skripsi%20Bab%204/Dokumen%20DS%20592/Booklet-Nikel-FA.pdf)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). *Hilirisasi*

*Nikel sebagai Langkah Awal Transformasi dan Akselerasi Perekonomian Indonesia.* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. <https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia>

Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia. (2023). *Tingkatkan Daya Saing Nasional dan Ciptakan Multiplier Effect, Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel Terus Didorong Pemerintah.* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4915/tingkatkan-daya-saing-nasional-dan-ciptakan-multiplier-effect-pengembangan-industri-hilirisasi-nikel-terus-didorong-pemerintah>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Indonesia Resmi Ajukan Banding Sengketa Dagang Kebijakan Bahan Mentah kepada Badan Banding WTO.* Kemlu. <https://www.kemlu.go.id/jenewa-un/en/news/22492/indonesia-resmi-ajukan-banding-sengketa-dagang-kebijakan-bahan-mentah-kepada-badan-banding-wto>

Kementerian Perdagangan. (2021). Siaran Pers Siaran Pers. *Optimalkan Pemanfaatan SRG Di Sektor Perikanan, Kementerian Perdagangan Bersama Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Lepas Ekspor Ikan Tuna Ke Korea Selatan,* 5, 6–8. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/hadapi-gugatan-uni-eropa-mendag-nikel-indonesia-untuk-kemajuan-masa-depan-bangsa>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Di tengah perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor indonesia masih tercatat positif.* November.

Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.* Kementerian PPN/Bappenas. <https://indonesia2045.go.id/>

Lim, B., Kim, H. S., & Park, J. (2021). Implicit interpretation of Indonesian

export bans on lme nickel prices: Evidence from the announcement effect. *Risks*, 9(5), 1–7. <https://doi.org/10.3390/risks9050093>

Mastuti, S., & Syarwi, P. (2021). Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia dari Sudut Teori Keadilan John Rawles. *Jurnal Communitarian*, 4(2), 134–146.

Media Nikel Indonesia. (2022). *Mengejar Pembangunan 53 Smelter di 2024*. Media Nikel Indonesia. <https://nikel.co.id/2022/06/06/mengejar-pembangunan-53-smelter-di-2024/>

Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.

Mohtar, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES.

Morin, J. F., & Paquin, J. (2018). *FOREIGN POLICY ANALYSIS*. Palgrave Macmillan.

Nickel Institute. (2022). *About Nickel*. Nickel Institute: Knowledge for a Brighter Future. <https://nickelinstitute.org/en/about-nickel-and-its-applications/>

Nickel Search Limited. (2021). *Nickel: An essential metal*. <https://nickelsearch.com/nickel/>

Pemerintah RI. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara*, 4.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun. (2012). Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017*. (2017).

PPID. (2021). *Presiden Tegaskan Pemerintah Akan Setop Ekspor Bahan Mentah*

*Tambang secara Bertahap*. Pejabat Pengolah Informasi Dan Dokumentasi.  
<https://ppid.setkab.go.id/presiden-tegaskan-pemerintah-akan-setop-ekspor-bahan-mentah-tambang-secara-bertahap/>

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Primadhyta, S. (2022). *3 Syarat RI Jadi Negara Maju versi Jokowi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220621145359-532-811681/3-syarat-ri-jadi-negara-maju-versi-jokowi>

Putri, R., Widiesty, S., & Wicaksono, A. D. (2022). *Nickel Exports To the European Union By the World Trade Organization Indonesia Ke Uni Eropa Oleh World Trade*. 27(1), 46–62.

Radhica, D. D., Ambara, R., & Wibisana, A. (2023). *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia Abstrak*.

Revindo, M. D., & Alta, A. (2020). *Posisi Indonesia dalam Produksi Mineral Nikel dan Hasil Olahan Nikel di Dunia. Seri Analisis Ekonomi: Trade and Industry Brief, Januari 2021, 4, 1–6*. <https://www.lpem.org/seri-analisis-ekonomi-trade-and-industry-brief-januari-2020/>

Rezqita, A., & Onoda, H. (2021). *The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia : Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis*.

Setriawan, G. (2015). *Kebijakan Indonesia dalam Melarang Ekspor Mineral Mentah tahun 2009-2014. Jom FISIP*, 1–14.

Shiddiq. (2023). *Mengenal Sekilas Smelter Nikel, Fungsi dan Manfaatnya*. Media Nikel Indonesia. <https://nikel.co.id/2023/09/20/mengenal-sekilas-smelter-nikel-fungsi-dan-manfaatnya/#:~:text=NIKEL.CO.ID%2C20,pemisahan%2C%20peleburan%2C%20dan%20pemurnian.>

- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (1962). *Foreign Policy Decision-making: An Approach to the Study of International Politics*. Free Press of Glencoe.
- Sutrisno, E. (2023). *Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745%*. Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745?lang=1>
- Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto. *Jurnal Economina*, 2(1), 1125–1135. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>
- USGS. (2023). *Nickel Statistics and Information*. USGS: Science or a Changing World. <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickel-statistics-and-information>
- Webber, M., & Smith, M. (2002). *Foreign Policy in A Transformed World*. Pearson Education Limited.